

PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KEPADA PARA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :
Liliana Listiawatie
I Dewa Made Suartha

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Kejahatan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Kejahatan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, khususnya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat masyarakat dan negara menjadi geram. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang yang ada dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus diberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Salah satu sanksi baru yang diberikan adalah hukuman kebiri. Kebiri merupakan tindakan bedah dengan bahan kimia yang memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi pada testis yang dimiliki pria. Dengan adanya sanksi kebiri, para pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Penjatuhan hukuman kebiri yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur tertuang didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Perppu ini berisikan tambahan hukuman yang salah satunya berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur.

Kata Kunci : Kebiri, Kejahatan Seksual, Anak

Abstract

Crimes that occur in Indonesia each year continues to increase. Sexual crime is one of the most common types of crime, especially sexual crimes against underage children. This make the society and the country became furious. The legal issue in this research is how the punishment of sentence against the perpetrators of sexual crimes against underage children. This study was conducted normatively by approaching the law by reviewing all laws and regulations related to legal issues being addressed.

The perpetrators of sexual crimes against underage children should be given more strict sanctions. One of the new sanctions given is the punishment of the castrated. Castrated is a surgical action with chemicals that have a purpose to eliminate the function of the testes that man have. With the sanction of the castrated, the perpetrators will think twice before committing a sexual crime against the child. The punishment of the castrated sentence given to perpetrators of sexual crime against underage children is at Law Number 1 of year 2016 concerned amendment of Law Number 23 of year 2002 concerned Children Protection. In Article 81 paragraph (1) to paragraph (8) of this Law contains additional punishment which one of them in the form of a lawmaker for perpetrators of sexual crimes against underage children.

Keywords: Castrated, Sexual Crime, Child

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dominasi pemberitaan berbagai media seperti media massa dan media cetak belakangan ini menunjukkan bahwa angka terjadinya kejahatan di Indonesia terus meningkat. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dan yang merugikan semua pihak dan perbuatannya tidak dapat dibiarkan dan apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat banyak ragamnya, tetapi yang sering terjadi adalah kejahatan seksual. Korban dari kejahatan seksual yang marak terjadi di Indonesia adalah anak-anak dibawah umur dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan seksual adalah segala tindakan yang berbau seksual yang meliputi percobaan tindakan seksual, perdagangan seks dengan menggunakan paksaan yang berupa paksaan fisik dan ancaman oleh siapa saja tanpa memandang hubungan antara pelaku dengan si korban dalam situasi apapun². Kejahatan seksual dapat terjadi kedalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kejahatan seksual yang terjadi pada anak adalah segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun dimana sang pelaku adalah orang yang lebih tua atau dewasa.

¹ B.Simandjuntak,1981,*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung:Tarsito, hlm.71.

² Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation,Jakarta,2004,hlm.140.

Menurut pengertian beberapa literatur menyatakan bahwa kejahatan seksual pada umumnya merupakan suatu perbuatan pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan terhadap perempuan atau pada laki-laki.³

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), di dalam Pasal 1 angka 1 memberi batasan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan tentang anak yang sama juga dimuat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat harus diperhatikan sebab semakin hari kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terus bertambah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) menyebutkan bahwa data yang ada per bulan Juli pada tahun 2013, anak-anak yang berusia 0-14 tahun dengan jumlah 34.049.541 laki-laki dan 32.844.509 perempuan atau 26 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia mengalami kejahatan seksual.⁴ KPAI menilai Negara tidak optimal dalam mengatasi kasus kejahatan seksual

³Susilawati, 2001, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.22.

⁴KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100% | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses pada tanggal 16 April 2017.

terhadap anak, sehingga implementasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah sejak tanggal 25 September 1990 dianggap belum dilakukan dengan baik. Menurut KPAI, pemerintah belum dapat memberikan rasa aman terhadap anak. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku maka perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Salah satu hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur adalah tambahan hukuman yang berupa hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini bukan jenis hukuman yang baru. Kebiri ini telah dilaksanakan di berbagai Negara seperti Negara Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.

1.2 Tujuan

Dalam penulisan jurnal ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui penjatuhan hukuman kebiri yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical&conceptual approach*) serta pendekatan dengan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan

dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.

Untuk saat ini Negara memberikan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak dibawah umur. Perlindungan tersebut berupa perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual.⁶ Perlindungan itu diatur didalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Di dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dijerat dengan hukuman maksimal kurungan selama 15 tahun, sedangkan apabila pelaku adalah orangtua, saudara ataupun kerabat dari korban, maka hukuman ditambah sepertiga hukuman yang asli sehingga total hukuman penjara menjadi 20 tahun.

Menurut Pasal 17 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, seorang anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan dan kejahatan seksual berhak dirahasiakan. Kemudian, di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku berhak juga untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain. Berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.35.

⁶I Gede Widhiana Suardana, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus,Peringan dan Pemberat Pidana*,Banyumedia Publishing, Jember, hlm. 260.

perlindungan yang diberikan kepada anak hanya sebatas kerahasiaan si anak dan berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang berisikan pengaturan yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak diberikan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP bagi anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual merupakan pertanggungjawaban terhadap kerugian dan penderitaan korban yang secara langsung, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individu. Namun didalam KUHP, kejahatan seksual ini tidak diatur secara khusus dan spesifik. Selain itu, jenis-jenis perbuatan yang tertulis didalamnya pun sudah tidak relevan lagi. Kejahatan yang terjadi dewasa ini sudah banyak yang berbeda dan tidak sesuai lagi dengan KUHP.

Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan UU Perlindungan Anak yang didalamnya berisi pasal-pasal yang menjamin hak-hak dari anak, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual. Namun, yang perlu disayangkan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Mereka hanya di ganjar dengan hukuman pidana penjara selama tiga sampai lima belas tahun. Selain itu, para pelaku juga diganjar dengan denda yang diberikan mulai dari Rp. 60.000.000,00 sampai Rp. 300.000.000,00 . Seharusnya hukuman yang diberikan diganti menjadi 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati apabila korban sampai meninggal.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terus terjadi menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini harus ditingkatkan, mulai dari proses yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukuman penjara, kurungan dan denda dimana hukuman terberat yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup serta hukuman mati. Namun kenyataannya hukuman ini tidak cukup dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami para korban kejahatan seksual, sehingga perlu diberikan hukuman yang lebih lagi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh karena penjatuhan hukuman yang biasa ini dirasa tidak membuat para pelaku jera, KPAI mengusulkan untuk ditambahkannya hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini diberikan untuk memberikan suatu efek jera dan demi rasa keadilan dan keamanan terhadap anak.

Sependapat dengan KPAI, Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo atau yang akrab disapa Bapak Jokowi pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi kegentingan terhadap kejahatan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur yang terus meningkat tiap tahunnya.⁷ Didalam Perppu ini terdapat beberapa

⁷Presiden terbitkan Perppu kekerasan seksual terhadap anak - BBC Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual diakses pada tanggal 16 April 2017.

hukuman tambahan. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukum sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 sampai 20 tahun, pidana mati serta pidana seumur hidup. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik dan tindakan berupa kebiri kimia. Kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini dapat berupa kebiri kimia dan kebiri bedah. Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Sedangkan kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang berupa antiandrogen ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau kapsul yang diminum. Antiandrogen ini nantinya akan berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron yang dimiliki pria sehingga akan membuat hasrat seksual tersebut berkurang dan bahkan akan hilang. Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan

manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.⁸

Didalam Perppu, terdapat pasal-pasal yang berisikan tentang tambahan hukuman yang baru bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak yang masih dibawah umur. Pasal tersebut dimuat didalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8). Mengenai hukuman pidana kebiri yang diberikan, terdapat didalam Pasal 81 ayat (7) Perppu ini. Disana dijelaskan bahwa apabila korban mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, mengalami penyakit menular bahkan sampai meninggal dunia, si pelaku kejahatan ini dapat dipidana mati, seumur hidup juga dapat dikenai tambahan pidana berupa kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik. Hukuman yang dijatuhkan ini selaras dengan teori tujuan pemidanaan menurut Lamintang. Beliau mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi si pelaku, membuat orang menjadi jera dan takut untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat si pelaku tidak dapat melakukan kejahatan lainnya. Dengan adanya Perrppu ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu perppu ini bertujuan agar tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di kemudian hari.⁹

⁸ *Samantha Valliant Court, "Chmical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders" (Thesis— Winston Salem, North Carolina, 2012), page.15.*

⁹KPAI: Ini Langkah Pemerintah Cegah Aksi Pelecehan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak/>, diakses pada tanggal 13 juni 2017.

Namun, pemberian sanksi kebiri ini ditentang dan tidak disetujui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Komnas HAM). Komnas HAM mengatakan bahwa kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap melanggar hak asasi sebagai seorang manusia, sebab keinginan seksual adalah sesuatu hal yang ada di diri manusia yang melekat dan tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Komnas HAM meminta agar hukuman yang diberikan tetap berdasarkan peri kemanusiaan yang bersifat manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah tahap rehabilitasi agar sang pelaku yang berbuat kejahatan dapat kembali menjadi seorang manusia yang utuh dan lebih baik lagi sehingga dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang diberikan harus tetap berupa hukuman yang berpedoman pada hak asasi manusia.¹⁰ Komnas HAM hanya memandang dari aspek hak asasi manusia si pelaku saja, namun tidak mempedulikan aspek keadilan si korban. Sebab sesungguhnya si pelaku sendiri telah melanggar hak asasi manusia si korban, Korban yang menjadi korban kejahatan seksual ini tentu saja mengalami trauma yang teramat sangat, mental dan psikologinya terganggu sehingga masa depannya terancam belum lagi rasa malu dan perasaan sedih yang dirasakan. Belum lagi apabila sang korban sampai meninggal dunia, keluarga korban tentunya sangat terpukul dan terguncang.

Sebenarnya dasar pertimbangan dan dasar pemikiran untuk menjatuhkan kebiri bagi pelaku adalah untuk mencegah,

¹⁰ Komnas HAM: Pandangan Komnas HAM mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, <http://www.komnasham.go.id/pandangan/komnasham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017.

menyelesaikan konflik yang ada, membuat si pelaku jera dan merasa bersalah akan perbuatannya dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dan aman didalam kehidupan masyarakat. Sebab kebiri hanyalah pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Pidana kebiri ini juga tidak dijatuhkan kepada pelaku yang masih berusia dibawah delapan belas tahun. Kebiri hanya akan diberikan kepada pelaku yang membuat sang korban meninggal dunia, mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggunya fungsi reproduksi dan apabila sang korban terjangkit penyakit menular akibat dari kejahatan seksual.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Penjatuhan hukuman kebiri yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur tertuang didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Perppu ini berisikan tambahan hukuman yang salah satunya berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur. Kebiri yang dijatuhkan dan diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini dapat berupa kebiri kimia dan kebiri bedah. Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. Perppu ini memiliki

tujuan untuk mengatasi kegentingan terhadap kejahatan seksual kepada anak dibawah umur yang semakin meningkat terus-menerus. Selain itu, Perrppu ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu perppu ini bertujuan agar tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di kemudian hari.

3.2 SARAN

Penjatuhan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus lebih di pertegas lagi. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur, hukuman yang di jatuhkan pun harus lebih tegas agar para pelaku jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B.Simandjuntak,1981,*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito,Bandung.
- Elli Nur Hayati,2004, *Kekerasan Seksual*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suardana,2012,*Hukum Pidana: Materi Penghapus,Peringan dan Pemberat Pidana*, Banyumedia Publishing, Jember.
- Moeljatno, S.H. , 1959, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Susilawati, 2001, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582.

Jurnal/Artikel

- BBC: Presiden terbitkan Perppu kekerasan seksual terhadap anak - BBC Indonesia,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/1052_5_indonesia_perpu_kekerasan_seksual, diakses pada tanggal 16 April 2017

Komnas HAM: Pandangan Komnas HAM mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, <http://www.komnasham.go.id/pandangan/komnasham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017

KPAI: Ini Langkah Pemerintah Cegah Aksi Pelecehan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak/>, diakses pada tanggal 13 juni 2017

KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100% | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses pada tanggal 16 April 2017.